

## ABSTRAK

Lebih dari 70.000 artikel ilmiah membuktikan secara tuntas bahwa penggunaan tembakau menyebabkan penyakit dan kematian. Konsumsi tembakau membunuh satu orang setiap 10 detik. Merokok tidak hanya membahayakan bagi si perokok akan tetapi juga bagi orang-orang yang berada disekitarnya yaitu mereka yang disebut sebagai perokok pasif. Bahaya bagi perokok pasif telah dibuktikan sejak tahun 1981. Oleh karena itulah, sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat dari asap tembakau maka sejak tahun 2008, Kota Surabaya telah memiliki peraturan kawasan tanpa rokok melalui Perda nomor 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM). Adapun Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud pada peraturan daerah tersebut adalah sarana bermain anak, sarana belajar, sarana kesehatan, tempat ibadah dan angkutan umum. Sedangkan kawasan terbatas merokok maksudnya adalah kegiatan merokok harus dilakukan pada tempat yang telah disediakan dan yang dimaksud dengan kawasan terbatas merokok adalah tempat kerja dan tempat-tempat umum seperti mall, restoran, hotel, tempat olahraga, terminal, stasiun. Perda tersebut mulai diterapkan tahun 2009, setelah dilakukan sosialisasi selama satu tahun. Oleh karena itulah perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perda tersebut selama dua tahun penerapannya. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM), mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat atas pelaksanaan Perda tersebut, serta memperoleh masukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Perda tersebut.

Penelitian ini dilakukan secara *cross sectional* dengan pemilihan sampel secara *cluster random sampling* dengan membagi wilayah Kota Surabaya menjadi lima wilayah (Surabaya Utara, Selatan, Tengah, Timur dan Barat) dan dipilih 8 (delapan) kecamatan dengan besar sampel 1001 sarana. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan berdasarkan kategori sarana yang tercantum dalam Perda no. 5/2008 tentang KTR (sarana pendidikan, kesehatan, ibadah, tempat bermain anak dan angkutan umum) dan KTM (tempat kerja dan tempat umum).

Berdasarkan survei yang dilakukan, sebagian besar sarana (82,5%) yang termasuk KTR maupun KTM tidak ada orang yang merokok di dalam gedung. Hanya pada 17,5% dari ke tujuh sarana tersebut yang masih ditemukan orang merokok di dalam gedung, dan sebagian besar (68,6%) termasuk KTM. Hal ini karena pada KTM masih ditemukan ruang merokok yang terletak di dalam gedung (84,3%), tidak terpisah dari gedung. Pada sebagian besar gedung yang termasuk KTM, masih ditemukan asbak dan korek api (69,9%), tercium bau asap rokok (63,8%), ditemukan puntung rokok (59,4%) dan iklan serta promosi rokok di dalam gedung (87,1%). Adapun mengenai penjualan rokok di lingkungan gedung, hanya 14,1% sarana (KTR dan KTM) yang masih melakukannya dan itu pun ditemukan pada 63,8% sarana yang termasuk KTM. Adapun, mengenai pemasangan tanda dilarang merokok sesuai Perda, hanya 17,5% sarana yang telah melakukannya dan 68,6% diantaranya merupakan sarana yang terdapat pada KTR.

Pelaksanaan Perda nomor 5 tahun 2008 tentang KTR dan KTM di Kota Surabaya telah berjalan dengan baik. Rekomendasi untuk optimalisasi implementasi Perda tersebut adalah penegakkan sanksi, memasang tanda sesuai Perda atau Perwali, dan sosialisasi Perda serta pemberian penghargaan kepada sarana yang telah mengimplementasikan dengan benar Perda no. 5/ 2008.

Kata kunci: Perda no. 5/2008, KTR, KTM, Evaluasi, Sosialisasi, Surabaya